



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir
2. Tempat lahir : Kampung Baru Cerenti
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tlk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu berat kotor 2,41 gram;
- 1 (satu) buah botol kaca pyrex;
- Seperangkat alat isap bong;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi dengan nomor IMEI 1: 868151038198182, IMEI 2: 868151038198190 beserta nomor kartu sim 087791004646;

- Uang kertas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tlk



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Alam Sohok (DPO) melalui pesan whatsapp yang berada di Kec. Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, untuk memberitahu Sdr. Alam Sohok bahwa Terdakwa akan menjemput 1 (satu) kantong sabu dengan berat 4,8 gram, dan disepakati bahwa penjemputan sabu di Jalan Simpang 4 Desa Teratak Air hitam Kec. Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil travel jurusan Rengat-Teluk Kuantan menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan Sdr. Alam Sohok sepakati. Setibanya Terdakwa di lokasi yang sudah disetujui sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Alam Sohok mengirim 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan 1 (satu) kantong Plastik berwarna hitam;
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan travel pulang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB, 1 (satu) kantong sabu tersebut Terdakwa kubur di abu bekas pembakaran tungku masak di dapur rumah Terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kebun karet, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong tersebut Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) paket yaitu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, sementara sisanya masih dalam kantong plastik besar. Dan selama 2 (dua) hari, narkoba yang sudah Terdakwa paketkan sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut sudah habis terjual. Sedangkan uang hasil penjualan narkoba yang sebelumnya telah Terdakwa jual Terdakwa transfer ke rekening Alam sahok sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di kebun kebun karet Desa Kompe Berangin, Terdakwa kembali mempacketkan sisa sabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket dan paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) paket, dimana paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dan bersisa 5 (lima) paket, sementara paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual 1 (satu) paket dan tersisa 6 (enam) paket. Sehingga total paket yang tersisa adalah 11 (sebelas) paket, yaitu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket. Dan sebagian yang tidak Terdakwa paket ada yang juga Terdakwa gunakan. Dan 11 (sebelas) paket sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual Terdakwa simpan di dapur dan dikubur di dalam tanah pembakaran tungku masak di rumah Terdakwa;

- Bahwa Bermula dari Operasi Antik Lancang Kuning yang dilaksanakan dari tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 oleh jajaran Polda Riau. Kapolsek Cerenti Irwan Fikri, S.Sos memerintahkan untuk melakukan pemetaan terhadap bandar narkoba yang menjadi target operasi, dimana ada beberapa orang yang sudah menjadi target operasi, diantaranya adalah Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir yang beralamat di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan Narkoba Jenis sabu di rumahnya di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, tim Opsnal Polsek Cerenti mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti. Selanjutnya Saksi Nofrizal dan Hengky (yang merupakan tim Opsnal Polsek Cerenti) didampingi oleh Perangkat Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing Sdr. Seventriadi dan Sdr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seventriadi sekira pukul 11.30 WIB mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan dan menjual narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa menunjukkan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastik putih yang dikubur di dalam tanah dekat tungku bakar dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor: 18 / 3.14302/2023 tanggal 8 Maret 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir berupa 11 (sebelas) paket yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 gram;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,86gram;
3. Barang bukti pembungkus 11 (sebelas) buah dengan berat 1,55 gram;
4. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,86 gram untuk dikirim ke laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau untuk diperiksa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labotorium forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir, berdasarkan Berita Acara Lab Nomor: 0619/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 dengan Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang disimpan atau dijual tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Mapolsek Cerenti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Alam Sohok (DPO) melalui pesan whatsapp yang berada di Kec. Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, untuk memberitahu Sdr. Alam Sohok bahwa Terdakwa akan menjemput 1 (satu) kantong sabu dengan berat 4,8 gram, dan disepakati bahwa penjemputan sabu di Jalan Simpang 4 Desa Teratak Air hitam Kec. Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil travel jurusan Rengat-Teluk Kuantan menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan Sdr. Alam Sohok sepakati. Setibanya Terdakwa di lokasi yang sudah disetujui sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Alam Sohok mengirim 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan 1 (satu) kantong Plastik berwarna hitam;
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa langsung menyimpannya di kantong celana Terdakwa. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggunakan travel pulang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB, 1 (satu) kantong sabu tersebut Terdakwa kubur di abu bekas pembakaran tungku masak di dapur rumah Terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kebun karet, narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa pecah menjadi 9 (Sembilan) paket yaitu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket, sementara sisanya masih dalam kantong plastik besar. Dan selama 2 (dua) hari, narkotika yang sudah Terdakwa paketkan sebanyak 9 (sembilan) paket tersebut sudah habis terjual. Sedangkan uang hasil penjualan narkotika yang sebelumnya telah Terdakwa jual Terdakwa transfer ke rekening Alam sahok sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di kebun kebun karet Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompe Berangin, Terdakwa kembali mempacketkan sisa sabu 1 (satu) kantong tersebut menjadi paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket dan paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) paket, dimana paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah terjual sebanyak 3 (tiga) paket dan bersisa 5 (lima) paket, sementara paket Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual 1 (satu) paket dan tersisa 6 (enam) paket. Sehingga total paket yang tersisa adalah 11 (sebelas) paket, yaitu paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) paket. Dan sebagian yang tidak Terdakwa paket ada yang juga Terdakwa gunakan. Dan 11 (sebelas) paket sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual Terdakwa simpan di dapur dan dikubur di dalam tanah pembakaran tungku masak di rumah Terdakwa;

- Bahwa Bermula dari Operasi Antik Lancang Kuning yang dilaksanakan dari tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 oleh jajaran Polda Riau. Kapolsek Cerenti Irwan Fikri, S.Sos memerintahkan untuk melakukan pemetaan terhadap bandar narkotika yang menjadi target operasi, dimana ada beberapa orang yang sudah menjadi target operasi, diantaranya adalah Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir yang beralamat di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika Jenis sabu di rumahnya di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, tim Opsnal Polsek Cerenti mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti. Selanjutnya Saksi Nofrizal dan Hengky (yang merupakan tim Opsnal Polsek Cerenti) didampingi oleh Perangkat Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing Sdr. Seventriadi dan Sdr. Seventriadi sekira pukul 11.30 WIB mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumah. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa telah menggunakan dan menjual narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa menunjukan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket kecil yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastik putih yang dikubur di dalam tanah dekat tungku bakar dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor: 18 /

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14302/2023 tanggal 8 Maret 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir berupa 11 (sebelas) paket yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 2,41 gram;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,86 gram;
3. Barang bukti pembungkus 11 (sebelas) buah dengan berat 1,55 gram;
4. Barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 0,86 gram untuk dikirim ke laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau untuk diperiksa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir, berdasarkan Berita Acara Lab Nomor: 0619/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 dengan Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terhadap 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang disimpan atau dijual tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga selanjutnya Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Mapolsek Cerenti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polsek Cerenti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan adalah sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 (sebelas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu seberat 2,41 gram, 1 (satu) buah botol kaca pyrex, seperangkat alat isap (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik bening, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi dengan nomor IMEI 1: 868151038198182, IMEI 2: 868151038198190 beserta nomor kartu sim 087791004646, serta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terhadap 11 (sebelas) paket kecil yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastik putih ditemukan terkubur di dalam tanah dekat tungku bakar dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Alam Sohok (DPO) yang beralamat di Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing, dimana Terdakwa menjadi kaki tangan Sdr. Alam Sohok (DPO) yang bertugas menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Cerenti;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi antik;

- Bahwa 1 (satu) kantong paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Alam Sohok (DPO) tersebut tidak dibeli, melainkan Terdakwa sebagai kaki tangan Sdr. Alam Sohok (DPO) untuk membantu mengedarkan Narkoba Jenis sabu milik Sdr. Alam Sohok (DPO) di wilayah Kec. Cerenti, dan hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Alam Sohok (DPO) sementara keuntungan yang di peroleh Terdakwa, Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu dan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) di setorkan ke Sdr. Alam Sohok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Hengky Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan adalah sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual sebanyak 11 (sebelas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu seberat 2,41 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol kaca pyrex, seperangkat alat isap (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus plastik bening, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi dengan nomor IMEI 1: 868151038198182, IMEI 2: 868151038198190 beserta nomor kartu sim 087791004646, serta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terhadap 11 (sebelas) paket kecil yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastik putih ditemukan terkubur di dalam tanah dekat tungku bakar dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Alam Sohok (DPO) yang beralamat di Desa Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing, dimana Terdakwa menjadi kaki tangan Sdr. Alam Sohok (DPO) yang bertugas menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Cerenti;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi antik;

- Bahwa 1 (satu) kantong paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. Alam Sohok (DPO) tersebut tidak dibeli, melainkan Terdakwa sebagai kaki tangan Sdr. Alam Sohok (DPO) untuk membantu mengedarkan Narkoba Jenis sabu milik Sdr. Alam Sohok (DPO) di wilayah Kec. Cerenti, dan hasil penjualan narkoba tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Alam Sohok (DPO) sementara keuntungan yang di peroleh Terdakwa, Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu dan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) di setorkan ke Sdr. Alam Sohok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastik putih ditemukan terkubur di dalam tanah dekat tungku bakar dapur rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Alam Sohok (DPO), dimana Terdakwa menjadi kaki tangan Sdr. Alam Sohok (DPO) yang bertugas menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Cerenti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Alam Sohok (DPO) melalui pesan whatsapp, terdakwa lalu menjemput 1 (satu) kantong sabu dengan 4,8 gram, di Jalan Simpang 4 Desa Teratak Air hitam Kec. Sentajo Raya. Sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Alam Sohok (DPO) mengirim 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan 1 (satu) kantong dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sebagian narkoba tersebut. Kemudian uang hasil penjualan Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Alam Sohok (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual Terdakwa simpan di dapur dan dikubur di dalam tanah pembakaran tungku masak di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebagian Narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa paketkan ada juga yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu berat kotor 2,41 gram;
- 1 (satu) buah botol kaca pyrex;
- Seperangkat alat isap bong;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi dengan nomor IMEI 1: 868151038198182, IMEI 2: 868151038198190 beserta nomor kartu sim 087791004646;
- Uang kertas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong plastik putih ditemukan terkubur di dalam tanah dekat tungku bakar dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Alam Sohok (DPO), dimana Terdakwa menjadi kaki tangan Sdr. Alam Sohok (DPO) yang bertugas menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Cerenti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Alam Sohok (DPO) melalui pesan Whatsapp, terdakwa lalu menjemput 1 (satu) kantong sabu dengan 4,8 gram, di Jalan Simpang 4 Desa Teratak Air hitam Kec. Sentajo Raya. Sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Alam Sohok (DPO) mengirim 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal untuk menyerahkan 1 (satu) kantong dan setelah itu sabu tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sebagian narkoba tersebut. Kemudian uang hasil penjualan Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Alam Sohok (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual Terdakwa simpan di dapur dan dikubur di dalam tanah pembakaran tungku masak di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebagian Narkoba jenis sabu yang tidak Terdakwa paketkan ada juga yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir, berdasarkan Berita Acara Lab Nomor: 0619/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 dengan Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi, dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban terhadap setiap perbuatannya. Dalam perkara ini sudah jelas yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. “Tanpa hak” disini bersifat melawan hukum formil, sedangkan “melawan hukum” berarti melawan hukum formil dan materiil. Dalam perkara *a quo*, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu, apoteker, dokter, atau profesi terkait lainnya dan oleh karena itu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila terpenuhi salah satu saja maka sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Kompe Berangin Kec. Cerenti Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Alam Sohok (DPO), dimana Terdakwa menjadi kaki tangan Sdr. Alam Sohok (DPO) yang bertugas menjual narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Cerenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sebagian narkotika yang telah diperolehnya. Kemudian uang hasil penjualan Terdakwa transfer ke rekening Sdr. Alam Sohok (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual Terdakwa simpan di dapur dan dikubur di dalam tanah pembakaran tungku masak di rumah Terdakwa dan sebagian Narkotika jenis sabu yang tidak Terdakwa paketkan ada juga yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, rangkaian kejadian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan seorang perantara dalam kegiatan jual-beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir, berdasarkan Berita Acara Lab Nomor: 0619/NNF/2023, tanggal 20 Maret 2023 dengan Terdakwa Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas mengkonfirmasi bahwa plastik bening berisi kristal yang ditemukan pada Terdakwa saat ditangkap adalah benar narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu berat kotor 2,41 gram;
- 1 (satu) buah botol kaca pyrex;
- Seperangkat alat isap bong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi dengan nomor IMEI 1: 868151038198182, IMEI 2: 868151038198190 beserta nomor kartu sim 087791004646;
- Uang kertas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Jimmy Khempuce als. Jimmy bin Jasmir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu berat kotor 2,41 gram;
 - 1 (satu) buah botol kaca pyrex;
 - Seperangkat alat isap bong;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi dengan nomor IMEI 1: 868151038198182, IMEI 2: 868151038198190 beserta nomor kartu sim 087791004646;
 - Uang kertas sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Andrew Mugabe, S.H., dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)